



Menganalisis Surat Keputusan dan Rekontruksi Jejak Intervensi Hindia Belanda di Rokan Hulu

Lira Virna¹, Nora Salsabilla², Tesalonicha Siahaan³, Ahmal⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau, Indonesia

E-mail : lira.virna5196@student.unri.ac.id¹, nora.salsabilla6011@student.unri.ac.id²,
tesalonicha.siahaan2971@student.unri.ac.id³, ahmal.lecturer@unri.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received November 22, 2025

Revised November 25, 2025

Accepted November 27, 2025

Keywords:

Colonial intervention; Dutch East Indies; Rokan Hulu; Decree; Colonial archives; Malay Kingdom.

ABSTRACT

This study analyzes a series of official decrees and archival documents issued during the Dutch East Indies administration in Rokan Hulu to reconstruct the patterns of colonial intervention in local Malay polities. Using a qualitative historical method, primary sources such as official statements, proses-verbaal documents, administrative correspondence, and treaties of submission were examined alongside secondary literature. The findings show that the colonial government systematically reduced the autonomy of local kingdoms through administrative integration, legal standardization, and political supervision. This study contributes to understanding Rokan Hulu's administrative history and highlights the role of colonial records in tracing political transformations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received November 22, 2025

Revised November 25, 2025

Accepted November 27, 2025

Kata Kunci:

Intervensi Kolonial; Hindia Belanda; Rokan Hulu; Surat Keputusan; Arsip Kolonial; Kerajaan Melayu

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis kumpulan surat keputusan dan dokumen arsip resmi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Rokan Hulu untuk merekonstruksi pola intervensi kolonial terhadap kerajaan-kerajaan Melayu lokal. Dengan menggunakan metode historis kualitatif, penelitian menelaah sumber primer berupa surat pernyataan resmi, akta tunduk, proses-verbaal, serta korespondensi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda secara sistematis membatasi otonomi kerajaan melalui integrasi administratif dan pengawasan politik. Penelitian ini menegaskan pentingnya arsip kolonial sebagai sumber utama dalam memahami dinamika kekuasaan di Rokan Hulu.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Lira Virna

Universitas Riau

E-mail: lira.virna5196@student.unri.ac.id

PENDAHULUAN

Sejarah adalah suatu kenyataan atau fakta dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Memahami sejarah sangat banyak manfaatnya karena informasi yang terkandung



di dalam sejarah dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan di dalam menyikapi permasalahan di masa kini dan masa yang akan datang. Bahkan dengan memahami sejarah dapat memberikan motivasi yang tinggi sehingga dapat membangkitkan semangat dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam hal ini mengingat kembali sebuah sejarah yang ada di Riau lebih tepatnya berada di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu atau sering disebut Rohul adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibu kota berada di Pasir Pangaraian. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011, luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu mencapai 7.588,13 km² dan jumlah penduduknya sekitar 513.500 orang. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 16 kecamatan, 7 kelurahan, dan 149 desa. Kabupaten Rokan Hulu juga dikenal dengan julukan "Negeri Seribu Suluk". Dahulu nya Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Rokan Hulu pada saat ini juga diistilahkan sebagai 'Teratak Air Hitam' yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau.

Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah yaitu; wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan. Lalu pada wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Koento Darussalam, serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan Kewalian Kabun). Berdasarkan Kerajaan-kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut diatur oleh Kerapatan Ninik Mamak, sedangkan urusan pemerintahan di desa - desa dilakukan oleh Penghulu Adat. Masyarakat sering mengatakan bahwa ' raja itu dikurung dan dikandangkan oleh Ninik Mamak'. Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan itu membuat perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan perjanjian itu, keberadaan kerajaan-kerajaan tersebut diakui sebagai bagian dari wilayah . Setiap peraturan yang dibuat oleh kerajaan harus mendapat persetujuan dari pihak Belanda. Selama masa penjajahan Belanda, muncul tokoh-tokoh Islam yang menentang Belanda. Beberapa tokoh itu terkenal dan diingat oleh masyarakat Riau serta nasional, seperti Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidin, Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan, dan lainnya. Perjuangan mereka terbukti melalui peninggalan sejarah, seperti Benteng Tujuh Lapis yang dibangun oleh masyarakat Dalu - dalu atas perintah Tuanku Tambusai. Beberapa bukti sejarah lainnya meliputi Kubu Jua, Kubu Manggis, Kubu Joriang, dan sebagainya.

Kajian mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Melayu di Riau memberikan landasan penting dalam menganalisis jejak intervensi Hindia Belanda, khususnya melalui perubahan struktur pemerintahan, peradilan, dan dokumen-dokumen keputusan seperti surat grant tanah, izin kebun, dan peraturan kerajaan. Dua penelitian utama yang relevan dalam memahami konteks tersebut adalah penelitian Swastiwi & Arman (2024) serta Roza dkk. (2023).

Penelitian Swastiwi dan Arman (2024) mengenai Situs-Situs Mahkamah dan Lembaga Peradilan Kerajaan Riau Lingga menunjukkan bahwa sistem hukum pada kerajaan Melayu pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai penghasil dokumen administratif kerajaan. Mahkamah mengeluarkan surat



grant tanah, izin membuka kebun, dan surat keputusan kerajaan, yang merupakan bentuk awal administrasi birokrasi lokal. Dalam konteks penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut paralel dengan surat-surat keputusan yang juga ditemukan dalam arsip kerajaan di Rokan Hulu, seperti Tambusai atau Koento Darussalam, yang belakangan mengalami intervensi kolonial. Lebih jauh, penelitian tersebut menegaskan bahwa setelah tahun 1913, ketika Kerajaan Riau Lingga resmi dibubarkan, Belanda mengambil alih struktur peradilan melalui pendirian landraad, yaitu pengadilan kolonial yang memindahkan otoritas hukum dari mahkamah tradisional Melayu kepada sistem hukum Hindia Belanda. Pola intervensi seperti ini selaras dengan praktik di wilayah Rokan Hulu, di mana Belanda memasukkan pengaruhnya melalui perjanjian-perjanjian seperti Korte Verklaring, pembatasan kewenangan raja, dan perubahan sebutan jabatan, sehingga secara langsung mengintervensi mekanisme pengambilan keputusan di kerajaan lokal.

Penelitian Roza dkk. (2023) tentang Reliterasi Sejarah dan Jejak Peninggalan Kerajaan Kunto Darussalam memberikan gambaran tambahan mengenai struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di Rokan Hulu sebelum dan selama penetrasi kolonial. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Kerajaan Kunto Darussalam memiliki sistem pemerintahan yang mandiri, lengkap dengan istana, balai, dan struktur adat yang kuat. Namun sejak masuknya Belanda, terutama melalui kebijakan Korte Verklaring tahun 1910, wewenang raja semakin dipersempit dan intervensi kolonial mengarah pada penguasaan penuh terhadap administrasi kerajaan, termasuk dalam hal terbitnya keputusan-keputusan resmi kerajaan.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis artikel ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis. Metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengungkap dan menganalisis proses perkembangan kearsipan di Rokan Hulu, praktik pengelolaan arsip yang diterapkan, serta identitas kelembagaan yang terbentuk selama periode tertentu. Penulis mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan sejarah administrasi Rokan Hulu, lembaga pengelola arsip, serta konteks sosial-budaya wilayah tersebut.

Dokumen resmi dan arsip pemerintahan diperoleh dari Arsip Daerah Rokan Hulu, arsip lembaga pemerintahan Provinsi Riau, arsip nasional yang memiliki koleksi terkait Rokan Hulu, serta surat kabar dan publikasi administratif pada masa itu. Literatur pendukung diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan tugas akhir yang berhubungan dengan topik kearsipan di Rokan Hulu, beserta wawancara dengan pegawai arsip yang memahami sejarah pengelolaan arsip di daerah tersebut.

Setelah pengumpulan sumber, penulis melakukan kritik sumber dengan meninjau dokumen secara kritis untuk melihat kepentingan, potensi bias, dan akurasi informasi, serta mengidentifikasi perbedaan interpretasi mengenai praktik kearsipan di Rokan Hulu. Data historis kemudian diinterpretasikan untuk memahami konteks, perubahan, dan perkembangan sistem kearsipan, termasuk pengaruh kebijakan daerah, budaya administrasi lokal, dan pembentukan struktur kelembagaan kearsipan.

Historiografi dilakukan dengan mengkaji literatur dan pandangan peneliti lain mengenai kearsipan Rokan Hulu, menilai berbagai interpretasi terhadap periode dan isu yang sama, serta menyusun narasi berdasarkan interpretasi data sejarah. Dengan demikian, penelitian ini



memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pengelolaan arsip dan perkembangan lembaga kearsipan di Rokan Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelusuran yang dilakukan di Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan temuan-temuan berupa dokumen visual berupa surat-surat keputusan dan rekontruksi jejak intervensi Hindia Belanda di Rokan Hulu. Terdapat tujuh dokumen visual utama: surat pernyataan resmi hindia belanda, akta kesepahaman tunduknya rambah, surat dinas sekretaris gubernur jendral hindia belanda, dokumen procees verbaal, akta kesepahaman tunduknya tambusai, surat residen oostkust van sumatra dan surat pernyataan dan konfirmasi penandatanganan.

1. Surat Pernyataan Resmi Hindia Belanda

Surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan bertanggal 22 Februari 1933. Dokumen ini ditulis dalam bahasa Belanda dan berfungsi sebagai instrumen administratif yang menetapkan pengakuan pemerintah kolonial terhadap Tengko Maali.



(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu, ANRI, Binnenlandsch-bes)

Gambar 1. Surat Pernyataan Resmi Hindia Belanda

2. Akta Kesepahaman Tunduknya Rambah Ke Pemerintahan Hindia Belanda

Akta kesepahaman (verklaring) antara pihak pemerintahan lokal Rambah dan Pemerintah Hindia Belanda, bertanggal 26 November 1929. Dokumen ini dibuat dalam konteks administrasi kolonial di wilayah Onderafdeeling Rokan, dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyatakan tunduknya pemerintahan Rambah kepada otoritas kolonial Belanda.





(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu, ANRI)

Gambar 2. Akta Kesepahaman Tunduknya Rambah Ke Pemerintahan Hindia Belanda

3. Surat Dinas Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Missive (surat dinas) dari **Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda**, bertanggal **8 Desember 1905**. Dokumen tersebut termasuk dalam korespondensi resmi pemerintah kolonial dan ditujukan kepada **Resident Medan**.



(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu, ANRI)

Gambar 3. Surat Dinas Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda

4. Dokumen Process Verbaal Pemerintahan Hindia Belanda

Dokumen **proces-verbaal** (berita acara resmi) yang dibuat oleh pejabat Pemerintah Hindia Belanda, **O.J. Rookmaker**, dari Onderafdeeling Rokan, Afdeeling Bengkalis, Pemerintahan Oostkust van Sumatra.



Proses-verbaal van de vergadering van de Oostkust van Sumatra, 7 Januari 1905. (Sumber: ANRI, Documentatie Centrum No. 120)

(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu, ANRI) **Gambar 4.** Dokumen Process Verbaal Pemerintahan Hindia Belanda



5. Akta Kesepahaman Tunduknya Tambusai Ke Pemerintahan Hindia Belanda

Akte van Verband, yaitu akta kesepahaman yang menegaskan tunduknya wilayah Tamboesai kepada pemerintah Hindia Belanda. Dokumen ini ditandatangani oleh Oedo gelar Yang Dipertuan Besar selaku pemimpin Tamboesai pada 13 Desember 1928, disaksikan oleh W.A.G. Perks, Controleur van Rokan.

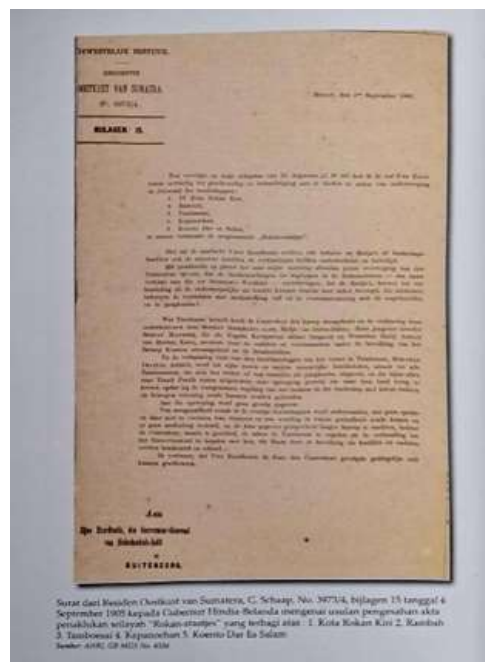


(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu, ANRI) **Gambar 5.** Akta Kesepahaman Tunduknya Tambusai Ke Pemerintahan Hindia Belanda

6. Surat Residen Oostkust Van Sumatra, 4 September 1905

Dokumen ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Residen Oostkust van Sumatra, G. Schaap, pada tanggal 4 September 1905.

(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu,



ANRI)

Gambar 6. Surat Residen Oostkust Van Sumatra, 4 September 1905



7. Surat Pernyataan dan Konfirmasi Penandatanganan oleh Penguasa Koento Dar Es Salam

Dokumen ini memuat sebuah surat pernyataan yang disusun pada tanggal 13 Desember 1932 oleh Asisten Residen Bengkalis bersama empat kepala wilayah, yaitu Rokan, Rambah, Kepanoehan, dan Tamboesai.



(Sumber: Arsip Foto Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hulu, ANRI)

Gambar 7. Surat Pernyataan dan Konfirmasi Penandatanganan oleh Penguasa Koento Dar Es Salam.

B. Pembahasan

Melalui hasil dari temuan-temuan diatas menunjukkan bahwa Hindia Belanda melakukan intervensi di Rokan Hulu melalui pengaturan administratif yang ketat. Surat keputusan, akta tunduk, proces-verbaal, dan surat resmi kolonial digunakan untuk membatasi kewenangan raja-raja lokal, mengontrol pengangkatan pemimpin, serta mengintegrasikan kerajaan-kerajaan Melayu ke dalam struktur pemerintahan kolonial. Arsip-arsip tersebut membuktikan bahwa Belanda secara sistematis mengurangi otonomi politik kerajaan dan memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah kolonial.

1. Surat Pernyataan Resmi Hindia Belanda

Tengkoe Maali, yang dalam naskah disebut memperoleh gelar Tengkoe Pahlawan. Melalui surat ini, Tengkoe Maali juga dikonfirmasi serta disahkan sebagai waarnemend bestuurder atau *pemimpin/penguasa sementara* di wilayah Koento Dar-es-Salam.

Secara diplomatik, dokumen ini menunjukkan ciri khas arsip kolonial Belanda awal abad ke-20, yaitu penggunaan formula formal, bingkai dekoratif, serta penempatan tanda tangan pejabat tinggi kolonial. Surat ini ditandatangani atas nama Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië dan turut disahkan oleh Algemeene Secretaris, yang keduanya menegaskan otoritas administratif pemerintah kolonial dalam struktur pemerintahan lokal.



2. Akta Kesepahaman Tunduknya Rambah Ke Pemerintahan Hindia Belanda

Dokumen ini dibuat dalam konteks administrasi kolonial di wilayah **Onderafdeeling Rokan**, dan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyatakan **tunduknya pemerintahan Rambah** kepada otoritas kolonial Belanda. Karakteristik penting arsip ini adalah penggunaannya terhadap **dua bahasa dan dua sistem tulisan**, yakni bahasa Belanda dan bahasa Melayu-Jawi, yang ditampilkan berdampingan. Struktur bilingual ini menggambarkan strategi administratif pemerintah kolonial dalam mengesahkan kewenangan lokal sekaligus memastikan legitimasi hukum di hadapan lembaga kolonial.

Dalam isi naskah, Gelar yang Dipertuan Besar dari Rambah—dalam hal ini tokoh lokal yang bernama Saleh—menyatakan pengakuan terhadap kekuasaan **Koningin der Nederlanden** dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pengakuan ini meliputi hubungan ketaatan politik, pemenuhan kewajiban administratif, serta kesediaan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah kolonial. Dokumen ini juga memuat cap resmi serta tanda tangan pejabat Belanda, termasuk kontrol administratif dari Controleur van Rokan, yang menegaskan legalitas dokumen tersebut.

3. Surat Dinas Sekretaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Isi pokok surat ini menyampaikan pemberitahuan serta permintaan penjelasan singkat mengenai struktur kepemimpinan lokal, khususnya terkait **Kepala Raja** di wilayah **Kota Rokan Kiri, Tamboesai, Kepanoehan, dan Koento Dar-Es-Salam**.

Dokumen menggunakan bahasa Belanda dan ditulis dalam format administratif yang lazim pada masa itu, dengan judul besar **“Missive Gouvernements Secretaris”**. Arsip memuat sejumlah **catatan tangan, paraf, serta instruksi marginal** dari berbagai pejabat kolonial, menunjukkan bahwa dokumen ini melalui proses telaah internal sebelum keputusan administrasi dikeluarkan. Keberadaan anotasi-anotasi tersebut menandakan fungsi surat ini sebagai bagian dari mekanisme verifikasi, komunikasi birokratis, dan pembentukan kebijakan terkait pemerintahan lokal di kawasan Afdeeling Rokan.

4. Dokumen Process Verbaal Pemerintahan Hindia Belanda

Dokumen ini bertanggal **7 Maret 1932** dan berisi pencatatan formal mengenai pernyataan sejumlah tokoh lokal dalam rangka memberikan **rekomendasi atas nama T. Pahlawan** untuk diangkat sebagai **Raja di Koento**. Isi dokumen mencatat secara rinci kesaksian beberapa pemuka masyarakat, termasuk kepala kampung dan tokoh adat, yang menyampaikan legitimasi sosial serta alasan pengusulan T. Pahlawan sebagai pemimpin lokal. Masing-masing pernyataan dicatat dalam bentuk dialog ringkas sebagaimana lazimnya format proses-verbaal kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial menerapkan prosedur administrasi formal dalam menilai kepemimpinan lokal, dengan tetap mempertimbangkan struktur sosial dan dukungan masyarakat setempat,

Dokumen ini disusun dalam bahasa Belanda dan mengetengahkan dua bagian berita acara yang kemudian ditandatangani oleh pejabat yang memimpin sesi pemeriksaan. Tanda tangan pejabat kolonial, termasuk Controleur van Rokan, memberi legitimasi administratif pada isi dokumen tersebut dan memastikan bahwa hasil proses-verbaal dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintahan.



5. Akta Kesepahaman Tunduknya Tambusai Ke Pemerintahan Hindia Belanda

Isi akta tersebut menyatakan sumpah setia kepada pemerintah kolonial serta kesediaan untuk menjalankan pemerintahan adat sesuai aturan yang ditetapkan Belanda. Naskah ini ditulis dalam bahasa Belanda dengan format resmi yang umum digunakan dalam administrasi kolonial. Isi dokumen memuat pernyataan sumpah setia dari pemimpin Tamboesai kepada Kerajaan Belanda dan kepada Gubernur Jenderal sebagai representasi tertinggi pemerintah kolonial. Melalui akta ini, Yang Dipertuan Besar menyatakan kesediaannya untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda, menjaga ketertiban di wilayahnya, serta melaksanakan pemerintahan adat yang tidak bertentangan dengan arahan administratif kolonial.

6. Surat Residen Oostkust Van Sumatra, 4 September 1905

Surat bernomor 3973/4 ini ditujukan kepada Gubernur Hindia Belanda dan berisi uraian mengenai usulan pengesahan penggabungan sejumlah wilayah yang pada masa tersebut dikenal sebagai Rokan-staatjes. Wilayah yang dimaksud meliputi Kota Rokan Kiri, Rambah, Tamboesai, Kepanoehan, dan Koento Dar Es Salam. Dalam surat tersebut, Residen Schaap menjelaskan latar belakang administrasi dan pertimbangan politik yang mendasari penyatuan wilayah-wilayah tersebut. Surat ini sekaligus menunjukkan bagaimana pemerintah kolonial berupaya menyusun struktur administratif yang lebih terkoordinasi untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di daerah pedalaman Sumatra Timur.

7. Surat Pernyataan dan Konfirmasi Penandatanganan oleh Penguasa Koento Dar Es Salam

Surat ini berfungsi sebagai konfirmasi administratif terkait penandatanganan penguasa lokal dari Koento Dar Es Salam dalam urusan pemerintahan daerah. Keterlibatan langsung para pemimpin wilayah dalam dokumen tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan administratif pada masa Hindia Belanda harus memperoleh legitimasi dari pihak otoritas lokal. Dengan demikian, surat ini tidak hanya menjadi bukti koordinasi antara pemerintah kolonial dan elite daerah, tetapi juga mencerminkan pola hubungan kekuasaan yang menempatkan para kepala wilayah sebagai pihak yang harus dilibatkan dalam setiap proses pengesahan keputusan politik maupun administratif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen resmi Hindia Belanda, penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi kolonial di Rokan Hulu dilakukan melalui mekanisme administratif yang terstruktur. Surat keputusan, akta kesepahaman tunduk, proses-verbaal, dan surat resmi kolonial berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan kerajaan lokal. Intervensi ini menggeser otoritas tradisional dan memusatkan pemerintahan sesuai aturan kolonial. Arsip kolonial terbukti menjadi sumber penting dalam merekonstruksi sejarah politik kerajaan Melayu di Rokan Hulu.

SARAN

Penelitian ini menyarankan agar arsip-arsip kolonial di Rokan Hulu dilestarikan melalui program konservasi dan digitalisasi yang sistematis untuk memastikan keberlanjutan dan aksesibilitasnya bagi penelitian di masa mendatang. Kolaborasi antara lembaga kearsipan daerah, provinsi, dan nasional perlu diperkuat guna mewujudkan integrasi data arsip yang lebih



komprehensif. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan interdisipliner guna memperdalam pemahaman mengenai dampak intervensi kolonial terhadap aspek sosial, politik, dan adat setempat. Selain itu, pemanfaatan arsip sebagai bahan edukasi publik perlu ditingkatkan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah lokal. Penelusuran terhadap dokumen tambahan, seperti catatan peradilan kolonial dan laporan pejabat regional, juga diharapkan dapat memperkaya rekonstruksi sejarah administrasi kolonial di Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2018). *Sejarah Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk*. Pekanbaru: Balai Kajian Sejarah Riau.
- Algemeene Secretaris. (1905). *Missive Gouvernements Secretaris kepada Resident Medan*, 8 Desember 1905.
- Andaya, B. W. (2017). *A history of Malaysia*. Palgrave Macmillan.
- Arifin, Z. (2017). Sistem pemerintahan tradisional kerajaan-kerajaan di Riau Daratan. *Jurnal Sejarah Melayu*, 12(1), 11–26.
- Aziz, N., & Setiawan, D. (2015). Arsip kolonial Belanda sebagai sumber penelitian sejarah lokal. *Khazanah*, 9(1), 55–66.
- Benda-Beckmann, F., & Benda-Beckmann, K. (2013). Political and legal transformations. *Journal of Legal Pluralism*, 45(3), 306–330.
- Bloembergen, M., & Eickhoff, M. (2020). *The politics of heritage in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Effendy, T. (2020). *Kerajaan-kerajaan Melayu di Riau Daratan*. Pekanbaru.
- Fasseur, C. (2015). Colonial administration and indigenous rulers. *Journal of Southeast Asian Studies*, 46(2), 157–175.
- Ismail, S. (2016). Jejak kerajaan Tambusai. *Jurnal Lintasan Sejarah*, 5(2), 101–119.
- Laksono, K. (2018). Sistem administrasi kolonial di Sumatra Timur. *Jurnal Paramita*, 28(2), 145–160.
- Perks, W. A. G. (1928). *Akte van Verband: Kesepahaman tunduk Tambusai*.
- Resident Oostkust van Sumatra. (1905). *Surat resmi Nomor 3973/4*.
- Ricklefs, M. C. (2020). *A history of modern Indonesia since c.1200*. Stanford University Press.
- Roza, Z., & Rahmadani, F. (2021). Tradisi dan sejarah kerajaan Rokan Hulu. *Jurnal Tamaddun*, 20(1), 44–58.
- Swastiwi, M., & Arman, R. (2024). *Situs-Situs Mahkamah dan Sistem Peradilan Kerajaan Riau–Lingga*.